

## Penggunaan Dana Desa Yang Partisipatif Berbasis Kearifan Lokal

Ahmad Yamin

Prodi Ilmu Hukum, Institut ilmu sosial dan ilmu budaya Samawa Rea

Email; [ahmadyamin69@gmail.com](mailto:ahmadyamin69@gmail.com)

**Abstrak.** Penggunaan dana desa yang partisipatif berbasis kearifan lokal maka ditemukan bahwa, Dengan kewenangan atributif yang dimiliki pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam pengelolaan Keuangan Desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena penggunaan Dana Desa menjadi tanggung jawab penuh pemerintah desa. Memanfaatkan kewenangan desa berdasarkan UU Desa yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, maka pemerintah desa secara otoritatif dapat memberikan ruang bagi aspiratif masyarakat dengan mengedepankan prakarsa masyarakat dalam penggunaan Dana Desa yang berlandaskan kearifan lokal masyarakat dan Dengan konsep penggunaan dana desa yang partisipatif berbasis kearifan lokal yang berlandaskan pada kewenangan desa, maka konsep menjadi pendekatan baru dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat maju, kuat, demokratis, mandiri dan berkelanjutan, serta sebagai jawaban atas berbagai permasalahan dalam penggunaan Dana Desa.

**Kata kunci:** *Dana Desa, Kearifan Lokal*

### PENDAHULUAN

#### Latar belakang

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini menjadikan desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial, budaya setempat sehingga posisi desa yang memiliki otonomi asli menjadi sangat strategis.

UU Desa memberikan jalan bagi terwujudnya kehidupan masyarakat desa yang maju, kuat, demokratis dan mandiri. Kewenangan desa yang ditegaskan di dalam UU Desa memperkuat posisi desa. Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dengan dukungan pembiayaan dari Dana Desa dapat

menjadi pendorong kuat bagi desa untuk maju dan mandiri.

Pasal 1 angka (8) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mendefinisikan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa ini sudah digulirkan sejak tahun 2015 untuk mendukung desa membangun yang dilakukan oleh masyarakat desa secara partisipatif sesuai dengan kebutuhannya. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan pada bidang pembangunan desa dalam pemeliharaan sarana dan prasarana, kesejahteraan masyarakat, usaha ekonomi dan pendidikan sosial, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa, atau dalam menentukan prioritas

penggunaan Dana Desa disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa. Misalnya, untuk pembangunan fisik (jalan, saluran irigasi, pembangunan gedung PAUD), bantuan untuk siswa kurang mampu, bantuan untuk lansia, bantuan makanan balita di Posyandu, bantuan jamban sehat pada keluarga kurang mampu, bantuan untuk rumah tidak layak huni dan lain sebagainya.

Penyaluran Dana Desa dilakukan dari APBN kepada Pemerintah Desa. Dana Desa adalah hak pemerintah desa, tetapi dalam penyaluran Dana Desa melibatkan peran dan fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota. Demi mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dana desa, maka proses penyaluran Dana Desa mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh pemerintah desa sebagai pengguna Dana Desa maupun oleh kabupaten/kota. Ketentuan terkait penyaluran Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, yang terbaru tahun 2020 Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Untuk pencairan Dana Desa, Pemerintah Daerah mempersyaratkan kepada perangkat desa untuk menentukan pembangunan prioritas pada tahun selanjutnya melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Musrenbangdes ini diikuti oleh perangkat desa, perwakilan masyarakat per RT/RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Dana Desa pada prinsipnya merupakan bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada kearifan lokal.

Bangsa Indonesia dianugrahi berbagai ragam dan bidang kearifan lokal di seluruh nusantara. Kearifan lokal merupakan warisan budaya bangsa. Kearifan lokal berbeda-beda di setiap daerah dan didalamnya terkandung berbagai norma-norma dan nilai-nilai. Kearifan lokal merupakan gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat, yang bersandar pada nilai, kebiasaan, adat istiadat tentang perilaku masyarakat yang telah melembaga secara tradisional.

Untuk mengetahui kearifan lokal suatu wilayah, maka kita harus memahami nilai-nilai budaya setempat dalam suatu wilayah tersebut, misalnya rembug desa, gotong royong, saling menghormati, tepo seliro, dan budaya-budaya serta tradisi-tradisi lainnya. Dalam konteks penggunaan Dana Desa maka pelibatan masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan desa, secara prinsipal harus ditekankan pada partisipasi mereka dalam mengelola Dana Desa yang berbasis pada kearifan lokal, sehingga akan memberikan kemampuan masyarakat mengakses, menyuarkan dan mengontrol penggunaan dana desa secara lebih optimal, efektif, efisien dan berkelanjutan.

Pendekatan partisipatif masyarakat dalam proses mengelola Dana Desa dengan memanfaatkan potensi-potensi lokal yang ada di masyarakat merupakan suatu kemajuan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dimana masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aktif dan juga dapat membantu perekonomiannya dan pembangunan Desa.

Melihat masalah dalam pengelolaan Dana Desa yang ditemukan mulai dari dugaan tidak transparansi, *mark-up*, fiktif, proyek tidak sesuai kebutuhan, tidak sesuai aturan dalam pengelolaan dana desa oleh oknum kepala desa. Data laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menunjukkan ada 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dari 271 kasus korupsi selama 2019. Korupsi anggaran desa tercatat

memberi kerugian negara hingga Rp 32,3 miliar. Tahun 2020 semester I (satu) ICW mencatat ada 169 kasus korupsi dan korupsi di sektor anggaran dana desa masih paling banyak terjadi, yakni 44 kasus.

Permasalahan penggunaan Dana Desa di atas menjadi perhatian yang serius baik dari kalangan Pemerintah, kalangan pemerhati desa, akademisi dan lain sebagainya, karena banyaknya kepala desa dan para aparatur desa yang terjerat persoalan korupsi. Tingginya angka korupsi di tingkat desa disebabkan berbagai faktor diantaranya; minimnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran desa, tidak optimalnya lembaga-lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa, terbatasnya kompetensi Kepala Desa dan perangkat desa, serta tingginya biaya politik pemilihan kepala desa.

Tindakan penyalahgunaan pengelolaan dana desa berakibat pada menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya kebijakan yang menyimpang dalam pengelolaan dana desa. Salah satu upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengawasi adanya penyimpangan yaitu melalui penerapan nilai-nilai budaya yang menjadi bentuk kearifan lokal. Disisi lain Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini diberikan kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa apabila kepala desa dalam pembuatan laporan penggunaan dana desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan, atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan adanya pengurangan dana desa.

Untuk itu Penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis pendekatan partisipatif berbasis kearifan lokal dalam penggunaan Dana Desa sebagai salah satu cara mengoptimalkan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa untuk mewujudkan pembangunan

desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan UU Desa.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kewenangan pemerintah desa mengelola Dana Desa?
2. Bagaimana konsep penggunaan Dana Desa yang partisipatif berbasis kearifan lokal?

## **KAJIAN TEORI**

### **1. Teori Kewenangan**

Di Belanda istilah kewenangan (wewenang) disejajarkan dengan "*bevoegdheid*". H.D. Stout, mengatakan bahwa wewenang merupakan pengertian yang bersal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum public didalam hubungan hukum publik. Cheema dan Rondinelli mengatakan kewenangan lebih tepat diartikan dengan "*authority*", sedangkan Hans Antlov menggunakan istilah power untuk mengartikan kewenangan.

Secara yuridis pengertian kewenangan adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan akibat-akibat hukum. Pemerintah (dalam arti luas maupun sempit) adalah pemegang kekuasaan dalam organisasi Negara. Dalam melaksanakan kekuasaannya haruslah senantiasa disertai dengan kewenangan untuk melakukan tindakan yang mempunyai akibat hukum.

Kewenangan dalam pengertian diatas harus dilandasi dengan ketentuan hukum yang ada (konstitusi) sehingga kewenangan tersebut adalah kewenangan yang sah. Dengan demikian pejabat dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut.

Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara utama untuk memperoleh wewenang pemerintah, yaitu atribusi dan delegasi. Namun terkadang juga mandate ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk

memperoleh wewenang. Hal ini sesuai dengan pendapat Philpus M. Hadjon, menyebutkan bahwa “cara memperoleh wewenang yaitu melalui atribusi dan delegasi kadang-kadang juga mandate ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang”. Namun ada juga yang secara langsung menyebutkan wewenang dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu “atribusi, delegasi dan mandat”.

## 2. Teori Partisipatif

Istilah partisipasi mengandung arti keikutsertaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, partisipasi adalah sejumlah orang yang turut berperan dalam suatu kegiatan, keikutsertaan dan peran serta. Maksud partisipasi di sini adalah keikutsertaan, peran serta, atau keterlibatan seseorang baik secara perorangan maupun sebagai kelompok dalam suatu kegiatan tertentu.

Partisipasi merupakan suatu konsep dan prinsip dasar dalam pengembangan masyarakat karena, diantara banyak hal, partisipasi memang terkait erat dengan gagasan HAM. Partisipasi merupakan alat dan juga tujuan karena membentuk bagian dari dasar kultur yang membuka jalan bagi tercapainya HAM yakni hak untuk berpartisipasi dalam demokrasi dan untuk memperkuat demokrasi deliberatif.

Partisipasi harus mencakup kemampuan rakyat untuk mempengaruhi kegiatan-kegiatan sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Partisipasi sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Menurut Sumarto bahwa partisipasi merupakan suatu proses yang memungkinkan adanya interaksi yang lebih baik antar *stakeholders* sehingga kesepakatan dan tindakan yang bersifat inovatif lebih mungkin tercipta dalam proses deliberatif, dimana ruang

untuk mendengarkan, belajar, refleksi dan memulai suatu aksi bersama terjadi.

Adisasmita mengatakan partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pengertian ini sebagai aktualisasi dari ketersediaan dan kemauan dari masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang sudah disepakati bersama.

Prinsip partisipasi menuntut masyarakat harus diberdayakan, diberikan kesempatan dan diikutsertakan untuk berperan dalam proses-proses birokrasi mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan dan pengawasan atau kebijakan publik. Partisipasi masyarakat merupakan kontrol adanya kekuasaan yang berlebih agar lebih efektif ditujukan sebesar-besarnya untuk masyarakat dalam konsep *good governance*.

Dengan partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan yang diupayakan menjadi lebih terarah yakni rencana dan program pembangunan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Diana Conyers menyebutkan terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai arti yang sangat penting, yaitu:

- 1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya proyek pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
- 2) Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai program atau proyek pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tertentu.
- 3) Adanya suatu anggapan bahwa merupakan hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan

dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa mereka pun mempunyai hak turut „urun rembug“ (memberikan saran) dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka.

### 3. Konsep Kearifan Lokal

Pengertian kearifan, dari kata dasar arif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni bijaksana; cerdik pandai; berilmu. Pengertian “lokal” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah setempat; terjadi (berlaku, ada, dan sebagainya) di satu tempat saja, tidak merata. Jadi yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah kebijaksanaan atau kecendikiaan yang berlaku di satu tempat saja.

Kearifan lokal (*local wisdom*) dalam disiplin antropologi dikenal juga dengan istilah *local genius*. *Local genius* ini merupakan istilah yang mula pertama dikenalkan oleh Quaritch Wales. Kearifan lokal menurut Quaritch Wales adalah “*the sum of the cultural characteristic which the vast majority of a people have in common as a result of their experience in early life*”. Dari definisi tersebut kearifan lokal mengandung : (1) ciri-ciri budaya, (2) sekelompok manusia sebagai pemilik budaya, serta (3) pengalaman hidup yang menghasilkan ciri-ciri budaya tertentu.

I Ketut Gobyah mengatakan bahwa kearifan lokal (*local genius*) adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Kearifan lokal merupakan tata nilai kehidupan yang terwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya yang berbentuk religi, budaya ataupun adat istiadat yang umumnya dalam bentuk lisan dalam suatu bentuk sistem sosial suatu masyarakat. Sartini mengatakan bahwa kearifan lokal berupa nilai-nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, dan aturan-aturan khusus.

Kearifan lokal bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan dan menciptakan kedamaian. Kearifan lokal digali dari produk kultural yang menyangkut hidup dan kehidupan komunitas pemiliknya, misalnya sistem nilai,

kepercayaan dan agama, etos kerja, bahkan bagaimana dinamika itu berlangsung.

## PEMBAHASAN

### 1. Kewenangan Pemerintah Desa Mengelola Dana Desa

Menurut ketentuan umum Pasal 1 Angka (2) UU Desa, menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. pengertian ini memberikan pemahaman bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari system penyelenggaraan Pemerintah atau perpanjangan tangan dari Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah desa dalam pengertian ini terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yakni sekretaris desa dan perangkat lainnya.

UU Desa membawa paradigma baru dalam pembangunan dan perkembangan masyarakat desa, bahwa kesejahteraan dan kemakmuran pembangunan dan ekonomi harus dimulai dari desa.

Desamenjaditerdepadalamupayagerakanpembangunan yang berasal dari prakarsa masyarakat desa, guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, sekaligus berkeadilan dan berkesinambungan. Hal ini jugatermuat dalam konsideran UU Desa bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisi dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk melakukan otonomi desa secara ideal, UU Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang dihormati dan diakui. Maka dengan menjadikan desa sebagai pemegang kewenangan dan menetapkan peran pemerintah desa sebagai aktor utama dalam merencanakan, memutuskan, membiayai dan melaksanakan pengaturan, pelayanan dan pemberdayaan sehingga mewujudkan desa yang mandiri yang mampu menyiapkan dan menjalankan perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangan desa, kebutuhan dan kepentingan lokal dengan mengoptimalkan potensi dan aset desa.

Kewenangan pemerintah desa menjadi begitu besar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam pengelolaan Keuangan Desa setelah berlakunya UU Desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan.

Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan mekanisme penganggaran ditingkat desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Dalam pengelolaan keuangan desa, Pasal 26 ayat (2) huruf (c) jo. Pasal 75 ayat (1) UU Desa menegaskan bahwa Kepala Desa memiliki kewenangan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk untuk itu, demikian ditegaskan juga dalam Pasal 72 ayat (5) jo. Pasal 75 ayat (2) UU Desa.

Berdasarkan kepastiaan hukum administrasi Negara terdapat tiga cara memperoleh wewenang yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Atribusi merupakan pemberian

wewenang oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintah, kemudian delegasi merupakan pelimpahan wewenang dari satu organ pemerintah kepada organ pemerintahan lainnya, dan mandate merupakan suatu pelimpahan wewenang atau kekuasaan kepada bawahan dalam hirarki organisasi pemerintahan. Berdasarkan ketentuan di atas bahwa kewenangan kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa merupakan kewenangan yang bersifat atributif, sehingga kedudukan kepala desa dalam mengelola keuangan desa dilindungi oleh UU.

Salah satu sumber pendapatan Desa sebagai mana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) UU Desa adalah alokasi anggaran dari APBN yaitu Dana Desa. Dana Desa dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Apabila dilihat dari rata-rata Dana Desa yang diterima per desa selama tiga tahun terakhir menunjukkan *trend* peningkatan. Pada tahun 2018, Pemerintah Pusat telah menganggarkan sebesar Rp60 triliun, realisasi dana desa yang telah dikucurkan mencapai Rp 59,86 triliun atau 98,77%. Pada tahun 2019, Dana Desa meningkat menjadi sebesar Rp 70 triliun dan di tahun 2020 meningkat menjadi Rp 72 triliun. Dana Desa tersebut ditransfer ke 434 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 33 provinsi, dengan jumlah desa mencapai 74 ribu desa. Jika dihitung per desa maka tahun 2018 setiap desa mendapatkan rata-rata alokasi dana desa sebesar Rp800,4 juta, tahun 2019 sebesar Rp933,9 juta, dan tahun 2020 sebesar Rp960,6 juta. Pendapatan desa ini belum termasuk dana-dana lainnya yang mengalir ke desa baik berupa alokasi dana desa, bantuan keuangan, dana bagi hasil ataupun bantuan lainnya (hibah) untuk pembangunan perdesaan.

Tantangan yang dihadapi desa saat ini adalah tatakelola kewenangan desa ditengah himpitan kapasitas pengelolaan Dana Desa.

Bagi sebagian desa, Dana Desa merupakan sumber pembiayaan andalan bagi desa untuk membiayai pembangunan infrastruktur desa. Sebagian besar dalam sumber keuangan desa, Dana Desa menempati porsi terbesar dari total pendapatan desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Besarnya jumlah Dana Desa yang telah dialokasikan oleh pemerintah, maka diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah desa, masyarakat maupun tenaga pendampingan desa serta yang tidak kalah penting adalah perbaikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa yang didalamnya terdapat Dana Desa.

Penggunaan Dana Desa secara optimal akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan efektif meningkatkan ekonomi pedesaan. Dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Desa dalam melakukan pembangunan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena penggunaan Dana Desa menjadi tanggung jawab penuh pemerintah desa. Tujuan Dana Desa berdasarkan UU Desa, meliputi: 1) meningkatkan pelayanan publik di desa; 2) meringankan kemiskinan; 3) memajukan perekonomian desa; 4) mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa; 5) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Memfaatkan ruanglingkup kewenangan desa berdasarkan UU Desa yang meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, maka pemerintah desa secara otoritatif dapat memberikan ruang bagi aspiratif masyarakat dengan mengedepankan prakarsa masyarakat dalam penggunaan Dana Desa yang berlandaskan prinsip-prinsip sosial, nilai-nilai agama, adat-istiadat, serta budaya lokal. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa, sesuai dengan perkembangan kehidupan

masyarakat dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan kewenangan lokal yang berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

Permasalahan penggunaan Dana Desa saat ini, pemerintah desa tidak memaksimalkan bagaimana menggunakan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagai alat untuk menciptakan peran aktif aspiratif masyarakat dalam pemanfaatan penggunaan Dana Desa. Disisi lain kewenangan berdasarkan hak asal usul tersebut sulit di implementasikan oleh pemerintah desa, karena desa belum melakukan telaah dan menyusun daftar kewenangan hak asal usul yang ditetapkan oleh pemerintah desa melalui peraturan desa tentang kewenangan hak asal usul desa. Kemudian kewenangan lokal berskala desa juga mengalami distorsi makna ketika dihadapkan pada program prioritas penggunaan Dana Desa. Selain masih banyak desa yang belum melakukan inventarisasi dan menyusun daftar kewenangan lokal berskala desa melalui Peraturan Desa tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga cenderung mengakuisisi dan mengampulasi kewenangan lokal berskala desa, dimana desa lebih banyak melaksanakan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah.

Desa-desa yang sukses dalam pengelolaan Dana Desa yaitu desa yang memiliki kemampuan/kapasitas dan kreatifitas dalam memanfaatkan potensi-potensi lokal yang dimilikinya dalam menggunakan Dana Desa. Diantaranya dengan partisipasi aktif masyarakat secara langsung pada tiap tahapan penggunaan Dana Desa akan membantu kelancaran pelaksanaan proyek pembangunan yang efektif, pemantauan kegiatan yang adil dan hasil yang berkelanjutan. Partisipasi masyarakat yang

efektif adalah dengan menggunakan pendekatan kearifan lokal. Dengan keterlibatan masyarakat yang berbasis pada kearifan lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan Dana Desa tentu meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat atas program yang sudah direncanakan tersebut. Selain itu pencegahan dan pemberantasan korupsi di tingkat desa juga dapat dilakukan dengan pendekatan kearifan lokal. Oleh karenanya penggunaan Dana Desa berbasis kearifan lokal sangatlah penting dalam mengoptimalkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

## 2. Penggunaan Dana Desa Yang Partisipatif Berbasis Kearifan Lokal

Penggunaan Dana Desa harus berdasarkan pada perencanaan pembangunan yang baik sesuai dengan karakteristik geografis, sosial budaya masyarakat setempat dan prioritas kebutuhan masyarakat dan desa, misalnya listrik, pengembangan pariwisata, perikanan, perkebunan dan lain sebagainya, sehingga penggunaan Dana Desa tepat sasaran dan sesuai tujuan yang sudah direncanakan. Untuk mewujudkan itu maka harus dilakukan perubahan paradigma, dimana kebijakan penggunaan dana desa tidak lagi pada program prioritas yang bersifat umum. Kebijakan skala prioritas penggunaan dana desa harus mengedepankan kearifan lokal di setiap desa untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Jumlah desa sebanyak 74.953 desa yang ada di seluruh Indonesia, dimana masing-masing desa memiliki karakteristik kearifan lokal dan kehidupan sosial yang berbeda-beda. Maka kebijakan penggunaan dana desa tidak bisa didasarkan pada satu ukuran program untuk sedemikian jumlah desa dan variasi karakteristiknya tersebut, sehingga upaya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa yang diharapkan tidak akan berjalan efektif.

Secara umum kearifan lokal adalah gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh

kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat. Secara konseptual kearifan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada nilai, kebiasaan, adat istiadat tentang perilaku masyarakat yang telah melembaga secara tradisional. Kearifan lokal biasanya tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama. Keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai itu menjadi pegangan kelompok masyarakat tertentu yang biasanya akan menjadi bagian hidup yang dapat diamati melalui sikap dan perlakuan mereka sehari-hari.

Untuk mewujudkan prinsip *good governance* di tingkat desa maka harus mengikutsertakan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan, termasuk penggunaan dana desa. Partisipasi masyarakat sangat penting berkaitan dengan *good governance* karena ini hak demokrasi, dimana masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan.

Pemerintah desa sebagai instansi yang paling memungkinkan mempraktekan kearifan lokal dalam pelaksanaan pemerintahan, dimana secara substansi desa memiliki nilai kearifan lokal seperti gotong royong, kebersamaan, kekeluargaan, musyawarah, kemandirian, tenggang rasa dan lain sebagainya. Maka partisipasi masyarakat menjadi tombak dalam menggerakkan konsep, tenaga dan waktu serta ide-ide kreatif dalam penggunaan dana desa yang berkarakteristik kearifan lokal. Penggunaan Dana Desa sendiri didasarkan pada prinsip-prinsip, yaitu:

- Kemanusiaan : pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
- Keadilan : dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
- Kebutuhan prioritas : dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung

- dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa;
- d. Partisipatif :dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
  - e. Swakelola dan berbasis sumber daya desa :mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal; dan
  - f. Tipologi desa :dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas maka dalam pengelolaan dana desa, prinsip partisipasi masyarakat menjadi unsur yang penting untuk menentukan efektif dan efisiennya dana desa. Dana Desa yang diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat desa, secara etis harus pula melibatkan masyarakat sebagai sasaran fundamental kemajuan desa. Masyarakat harus dipandang sebagai elemen yang terpenting dalam proses pembangunan, bahkan percepatan pembangunan harus dimulai dari *bottom up*, yaitu mengerakkan masyarakat agar berperan aktif dalam memajukan pembangunan, sehingga titik sentral pembangunan memang terlihat dari partisipasi aktif masyarakatnya. Kemudian pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan dengan prinsip swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Beberapa alasan mengapa masyarakat perlu diajak untuk berperan serta dan didorong untuk berpartisipasi, sebagaimana yang ditulis Rahardjo Adisasmita, yaitu: (1) masyarakat memahami sesungguhnya tentang keadaan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakatnya; (2) masyarakat mampu menganalisis sebab dan akibat dari berbagai kejadian yang terjadi dalam

masyarakat; (3) masyarakat mampu merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi masyarakat; (4) masyarakat mampu memanfaatkan sumber daya pembangunan (SDA, SDM, dana, teknologi) yang dimiliki untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka mencapai sasaran pembangunan masyarakatnya; dan (5) masyarakat dengan upaya meningkatkan kemampuan SDM-nya dan kemauan, sehingga dengan berlandaskan pada kepercayaan diri dan keswadayan yang kuat mampu menghilangkan sebagian besar ketergantungan terhadap pihak luar.

Pemanfaatan penggunaan dana desa dengan partisipatif masyarakat yang berbasis pada kearifan lokal merupakan sebuah solusi dalam menjawab tantangan efektivitas penggunaan dana desa yang diprioritaskan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang maju, kuat, demokratis, mandiri dan berkelanjutan.

Konsep penggunaan Dana Desa yang partisipatif berbasis kearifan lokal mengandung arti bahwa dalam keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa berangkat dari nilai-nilai, budaya, adat-istiadat setempat. Dalam hal ini penggunaan dana desa didasarkan pada kebutuhan masyarakat, direncanakan dan dilaksanakan oleh masarakat dengan memanfaatkan kearifan lokal yang ada. Istilah memanfaatkan kearifan lokal disini adalah penggunaan dana desa yang berbasis pada budaya lokal, berbasis pada modal sosial, sumber daya lokal dan berbasis pada modal spritual yang dimiliki atau diyakini (agama) masyarakat setempat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas penggunaan dana desa yang partisipatif berbasis kearifan lokal maka ditemukan bahwa:

1. Dengan kewenangan atributif yang dimiliki pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam pengelolaan Keuangan Desa diharapkan

mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena penggunaan Dana Desa menjadi tanggung jawab penuh pemerintah desa. Memanfaatkan kewenangan desa berdasarkan UU Desa yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, maka pemerintah desa secara otoritatif dapat memberikan ruang bagi aspiratif masyarakat dengan mengedepankan prakarsa masyarakat dalam penggunaan Dana Desa yang berlandaskan kearifan lokal masyarakat.

2. Dengan konsep penggunaan dana desa yang partisipatif berbasis kearifan lokal yang berlandaskan pada kewenangan desa, maka konsep menjadi pendekatan baru dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat maju, kuat, demokratis, mandiri dan berkelanjutan, serta sebagai jawaban atas berbagai permasalahan dalam penggunaan Dana Desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agussalim Andi Gjong. 2007. Pemerintahan Daerah, Kajian Politik Dan Hukum. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Fathurrahman Fadil. 2013. Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah, Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal, Vol 2, No 2.
- Hermanto Suaib, 2017, *Suku Moi: Nilai-Nilai Kearifan Local Dan Modal Social Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, AnImage, Sorong.
- Heru Sembodo, 2006, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa, Universitas Barawijaya, Malang.
- Indroharto, 1994, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Jim Iffe dan Frank Tesoriero, 2008, Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Juniar Hartikasari dan Yunani, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional*, Prosidingseminar Nasional.
- Rahardjo Adisasmita, 2006, Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ray Septianis Kartika, 2012, Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tegeswetan Dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo, Jurnal Bina Praja, Volume 4 No. 3 September.
- Ridwan HR, 2011, Hukum Administrasi Negara, Cetakan Ketujuh, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sartini, 2004, Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati, Jurnal Filsafat Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Widarjanto dan Dwi Istiqomah, 2018, "kontribusi dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa", PT. Sulaksana Watinsa Indonesia, Jakarta.
- Ardito Ramadhan, Kompas "Catatan ICW, Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Muncul pada 2019" <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/19084421/catatan-icw-kasus-korupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-2019>.
- Dimas Jarot Bayu, Databoks Kata Data "Korupsi Dana Desa Paling Banyak Terjadi Selama Semester I/2020", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/30/korupsi-dana-desa-paling-banyak-terjadi-selama-semester->

[i2020#:~:text=Indonesia%20Corruptio  
n%20Watch%20\(ICW\)%20mencatat,b  
anyak%20terjadi%2C%20yakni%2044  
%20kasus](#)

KBBI Daring, cari : “lokal”,  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lokal>

KBBI Daring, cari: “arif”,  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/arif>

KBBI Daring, cari: “partisipasi”,  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/partisipasi>

Sukarno W. Sumarto, Akuntabilitas Dana Desa,  
<http://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA-DESA>